



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI
NOMOR 25 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXTENSION PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan keandalan OMSPAN, baik dari sisi kemudahan akses dan ketersediaan sistem, serta meningkatkan performa sistem dari sisi keamanan, telah dilakukan pemisahan menu-menu OMSPAN yang bersifat transaksional menjadi aplikasi tersendiri bernama OMSPAN Transaksi (SPAN Extension);
b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penggunaan aplikasi OMSPAN Transaksi (SPAN Extension), perlu ditunjuk Pengguna Aplikasi SPAN Extension pada KPPN;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan Pengguna Aplikasi SPAN Extension pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 512/KMK.01/2009 tentang Kebijakan dan Standar Penggunaan Akun dan Kata Sandi, Surat Elektronik, dan Internet di Lingkungan Departemen Keuangan;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2024 tentang Penggunaan Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
5. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-244/PB/PB.1/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Reguler pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan;
6. Surat Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Nomor S-180/PB.8/2024 tanggal 16 Agustus 2024 hal Pendaftaran Pengguna Aplikasi SPAN EXT;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN *EXTENSION* PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI.

- KESATU : Menetapkan Pengguna Aplikasi SPAN *Extension* pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengguna Aplikasi SPAN *Extension* pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 9 September 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
ttd.

BISLER SUGIANTO PADANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,



Erika Elysabethlamtio

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXTENSION
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

PENGGUNA APLIKASI SPAN EXTENSION PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Bisler Sugianto Padang, S.H. NIP. 198506072009021004 Pembina/IV-a	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	David Aulia Nasution, S.E. NIP. 197412052009021006 Penata/III-c	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Asrina Pandiangan, A.Md NIP. 198608052009022006 Penata/III-c	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
4.	Siti Ernika Sari, A.Md NIP. 198505162009022011 Penata Muda Tingkat I/III-b	Bendahara Pengeluaran
5.	Halomoan P.G.L Sitorus	Operator Pembayaran, Operator Piutang dan Operator Pelaporan
6.	Ade Sri Rezeki Solin	Operator Anggaran dan Operator Komitmen

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 9 September 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
ttd.

BISLER SUGIANTO PADANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat,

Erika Elysabethlamtio

